

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting parkir dan fasilitas pejalan kaki Pasar Rakyat Sumber Kolak adalah sebagai berikut:
 - a. Parkir pada Pasar Rakyat Sumber Kolak memiliki kapasitas sejumlah 92 SRP untuk motor dan 9 SRP dengan semua SRP menggunakan sudut 90°
 - b. Fasilitas pejalan kaki yang ada pada ruas Jalan Cempaka II yaitu trotoar dengan lebar sisi kiri 1,2m dan sisi kanan 1,5m serta tidak terdapat fasilitas penyeberangan.
2. Penataan parkir off street dilakukan dengan beberapa rekomendasi yaitu:
 - a. Menambahkan lokasi parkir dengan memanfaatkan lahan kosong yang terletak di sisi timur laut pasar.
 - b. Menggunakan desain pintu masuk dan keluar secara terpisah sehingga meminimalisir titik konflik antar kendaraan yang akan masuk maupun keluar.
 - c. Mengatur sirkulasi atau pergerakan kendaraan dimulai dari kendaraan masuk pada pintu barat hingga kendaraan keluar pada pintu timur.
3. Jumlah pendapatan parkir Pasar Rakyat Sumber Kolak dalam satu tahun sejumlah Rp509.905.000,00 namun pendapatan tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan retribusi Dinas Perhubungan Situbondo dikarenakan parkir pada Pasar Rakyat Sumber Kolak belum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo perlu dilakukan penambahan lebar trotoar sisi kiri dan kanan pada ruas Jalan Cempaka II yang semula hanya memiliki lebar 1,2m dan 1,5m menjadi 1,85m.
2. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu dilakukan peningkatan fasilitas penyeberangan pada Ruas Jalan Cempaka II yang semula tidak ada fasilitas penyeberangan menjadi zebra cross dengan lapak tunggu.
3. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo perlu dilakukan pemasangan barrier gate atau palang pintu otomatis pada pintu masuk dan keluar Pasar Rakyat Sumber Kolak.
4. Penertiban juru parkir tidak resmi pada Pasar Rakyat Sumber Kolak dan mengganti menjadi juru parkir resmi yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
5. Perbaiki paving blok pada area parkir yang telah rusak dan berlubang oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
6. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo agar mengusulkan pembaruan terhadap Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan menambahkan Pasar Rakyat Sumber Kolak sebagai lokasi tempat khusus parkir.